



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 2456 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINTANG KEMUNING 2"
DESA KAPETAKAN KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Bintang Mandiri Al Hidayah Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "**Taman Kanak-kanak (TK) Bintang Kemuning 2**" dengan Nomor : 421.1/012/TK.BK2/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Bintang Kemuning 2 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: **Memberi Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Bintang Kemuning 2 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;**

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak (TK) Bintang Kemuning 2 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 12 Juli 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Kapetakan;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kapetakan;
8. Kuwu Kapetakan.